



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menjaga stabilisasi harga pangan pokok dan operasi pasar di tingkat kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan dan saat terjadi kenaikan harga yang signifikan, dilaksanakan Pasar Murah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Kubu Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
9. Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD, untuk Kegiatan Pasar Murah.
10. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat miskin/beresiko sosial yang ada di Kabupaten.
11. Masyarakat beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepersertaan dalam program pemerintah lainnya untuk masyarakat tidak mampu atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13. Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
14. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha yang berbadan hukum dan bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

R
m
f

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat beresiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas dan penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh Dinas dan penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang telah mendapatkan subsidi dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi beras, gula, minyak goreng dan/atau kebutuhan pokok lainnya.

BAB IV
JENIS KOMODITAS

Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:

- a. beras;
- b. gula Pasir;
- c. minyak goreng; dan
- d. kebutuhan pokok lainnya.

BAB V
SUMBER DANA PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBD tahun berjalan;
- (2) Belanja pelaksanaan Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN HARGA SUBSIDI DAN KUPON

Bagian Kesatu
Penetapan Harga Subsidi

Pasal 6

Besaran harga subsidi pelaksanaan Pasar Murah untuk komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

R
M
f

Bagian Kedua
Kupon
Pasal 7

- (1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. informasi yang jelas mengenai pelaksana kegiatan dan jenis komoditi kebutuhan pokok yang disediakan; dan
 - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PASAR MURAH

Bagian Kesatu
Dinas
Paragraf 1
Tugas
Pasal 8

Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten.

Paragraf 2
Fungsi
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas mempunyai fungsi:

- a. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
- b. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- d. pembentukan Tim Pelaksana Pasar Murah;
- e. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
- f. penetapan lokasi pelaksanaan Pasar Murah;
- g. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah meliputi:
 1. keputusan tim pelaksana;
 2. berita acara hasil pelaksanaan Pasar Murah;
 3. dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pasar Murah; dan
 4. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah.

Bagian Kedua
Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 10

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk nilai diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk nilai dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Penunjukan Langsung.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara serah terima komoditi Pasar Murah kepada Dinas;
- b. pengiriman komoditi Pasar Murah; dan
- c. penyediaan bantuan tenaga kerja untuk melayani masyarakat yang ada di lokasi Pasar Murah.

BAB VIII
MASYARAKAT PENERIMA KUPON PASAR MURAH

Pasal 13

- (1) Masyarakat penerima kupon Pasar Murah adalah masyarakat beresiko sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan Pasar Murah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan dari Desa; atau
 - b. usulan dari Ketua RT/RW.

BAB IX
PELAKSANAAN PASAR MURAH

Pasal 14

- (1) Kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari besar keagamaan; dan/atau
 - b. pendukung program kegiatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pasar Murah dilakukan dengan cara menjual langsung ke masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

Dinas menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan, beserta nilainya.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI KUBU RAYA, ¹²


RUSMAN ALI ^m

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 28 April 2017
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 17